

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari tata letaknya Desa Dawuhan Wetan secara topografi letaknya memang kurang menguntungkan dari bidang ekonomi dan bisnis, karena masyarakat masih mengandalkan bidang pertanian, tetapi belum mengembangkan dalam bidang perdagangan dan perindustrian. Namun paling tidak masih terdapat potensi wilayah yang bisa dikembangkan dan perlu digali potensi-potensi yang lain yang sekiranya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sektor pertanian yang biasanya menjadi tumpuan sebagian masyarakat pedesaan adalah satu-satunya harapan untuk diolah dan digali serta ditingkatkan dengan berbagai cara intensif dan konstruktif.

Sebenarnya secara teknis Desa Dawuhan Wetan juga punya potensi untuk maju untuk meraih keberhasilan baik secara ekonomi, fisik maupun sektor lain.

Persoalannya adalah segala potensi yang ada tersebut belum dimanfaatkan dan diolah secara maksimal serta kurang adanya dukungan sarana prasarana yang cukup, sehingga hasil pembangunan selama ini belum dinikmati secara maksimal oleh seluruh masyarakat Desa Dawuhan Wetan.

Potensi yang dapat dikembangkan adalah tersedianya SDM dan SDA yang melimpah. Misalnya dari sisi SDM banyak tenaga kerja yang belum dimanfaatkan sehingga tidak produktif. Sedangkan dari sisi SDA adalah lahan pertanian masyarakat sangat potensial untuk lahan agrobis yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi seperti melon, lombok, sayuran dan lain-lain.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik tetapi tak kalah pentingnya adalah pembangunan rohani (agama), dengan sistem dan tata cara yang benar maka masyarakat dapat menyerap hasil pembangunan secara positif dan dapat menyingkirkan/filterisasi pengaruh negatifnya.

Karena itu dengan pola keseimbangan antara pembangunan fisik dengan diikuti pendalaman agama kami mengharapkan masyarakat selanjutnya mampu menikmati hasil pembangunan lahir dan bathin.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.

C. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Dawuhan Wetan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa
4. Perda No. 14 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Perda No. 16 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
6. Perda No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
7. Perdes No. 01 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
8. Perdes No 04 tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

D. Kedudukan Dan Mekanisme Penyusunan RPJM-Desa

RPJM Desa merupakan rencana pembangunan Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Desa yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, program Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tahap Pertama : Penyiapan Rancangan Awal RPJM Desa

Umum:

Rancangan awal RPJM Desa yang disiapkan oleh Sekretaris Desa / Carik bersama Tim Penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa untuk mendapat gambaran awal visi, misi dan program desa yang memuat strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas desa dan arah kebijakan keuangan desa.

Muatan rancangan awal RPJM Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan RPJM Desa.

Langkah-langkah:

- a. Membentuk tim fasilitasi RPJM Desa untuk semua tahapan perencanaan dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis.
- b. Menyusun rencana kerja penyusunan RPJM Desa
- c. Menyiapkan daftar isi RPJM Desa.
- d. Menginventarisasi data dan informasi berupa:
 - Naskah RPJM Daerah dan hasil analisisnya bagi daerah kabupaten
 - Data kondisi umum desa
 - Data keuangan desa
 - Data/informasi rumusan visi, misi dan program Desa
- e. Menjabarkan visi, misi dan program Desa ke dalam strategi pembangunan desa, kebijakan umum, program prioritas Desa dan arah kebijakan keuangan desa.
- f. Membahas rancangan awal RPJM Desa Dawuhan Wetan

Tahap Kedua : Penyiapan Rancangan Rencana Kerja

Umum :

- a. Penyiapan rancangan RPJM Desa merupakan tanggung jawab Sekretaris Desa / Carik bersama Tim Penyusun RPJM Desa yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi desa dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Desa
- b. Program dalam rancangan RPJM Desa adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas Desa.

Langkah-langkah :

- a. Mempelajari visi, misi, dan Program Desa.
- b. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan memperhatikan RPJM Desa periode sebelumnya, rancangan awal RPJM Desa, capaian keberhasilan dan permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi Desa.
- c. Penyampaian rancangan RPJM Desa oleh Sekretaris Desa / Carik dan Tim Penyusun RPJM Desa sebagai masukan utama dalam penyusunan rancangan RPJM Desa kepada Musrenbang desa.

Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Umum :

Rancangan RPJM Desa merupakan integrasi rancangan awal RPJM Desa dengan rancangan Pemerintah Desa yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Sekretaris Desa / Carik dan Tim Penyusun RPJM Desa dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang untuk perencanaan Jangka Menengah Desa.

Langkah-langkah :

- a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
- b. Penyiapan rancangan rencana kerja .
- c. Musrenbang RPJM Desa.
- d. Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa.

Tahap Keempat : Penyusunan RKP Desa

Umum:

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Langkah-langkah:

- a. Penyusunan rencana awal RKP Desa
- b. Musrenbang Desa
- c. Penyusunan rencana akhir RKP Desa

Tahap Kelima : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Desa

Umum :

- a. Musrenbang Jangka Menengah Desa merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Desa, di bawah koordinasi Sekretaris Desa / Carik.
- b. Mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Desa
- c. Musrenbang Jangka Menengah Desa dilaksanakan paling lambat 2 (bulan) setelah Kepala Desa terpilih dilantik.
- d. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Desa diawali dengan Musrenbang Dusun dan pertemuan kelompok.

Langkah-langkah :

- a. Persiapan :
 - Penggandaan Naskah Rancangan RPJM Desa
 - Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut :
 - ✓ Pemaparan visi, misi, dan Program Desa
 - ✓ Pemaparan kondisi umum desa dan prediksi lima tahun ke depan
 - ✓ Pemaparan dan penyepakatan strategi Pembangunan desa dan kebijakan umum
 - ✓ Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan desa

✓ Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan desa .

- Mengirim surat Undangan kepada para peserta.

b. Pelaksanaan

- Pemaparan visi, misi, dan Program Desa
- Pemaparan kondisi umum desa dan prediksinya
- Pemaparan dan penyepakatan strategi Pembangunan desa dan kebijakan umum
- Pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan desa
- Pemaparan dan penyepakatan program pembangunan desa
- Merumuskan kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa
- Membacakan hasil rumusan oleh Sekretaris Desa / Carik.

c. Keluaran

Materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan akhir RPJM Desa.

d. Peserta

Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat lainnya.

Nara Sumber :

- Sekretaris Desa / Carik sebagai penyampai Rancangan RPJM Desa
- Tenaga Ahli mengenai bahan bahasan
- Tenaga Ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa.

Tahap Keenam : Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Umum :

Penyusunan rancangan akhir RPJM Desa merupakan tanggung jawab Sekretaris Desa/Carik bersama Tim Penyusun RPJM Desa dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Menengah Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Desa .

Langkah-langkah :

- a. Menyusun rancangan akhir RPJM Desa dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Desa dibantu Tim Penyusun
- b. Menyusun naskah rancangan Perdes tentang RPJM Desa
- c. Menyampaikan rancangan akhir RPJM Desa.

Tahap ketujuh : Penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa

Umum :

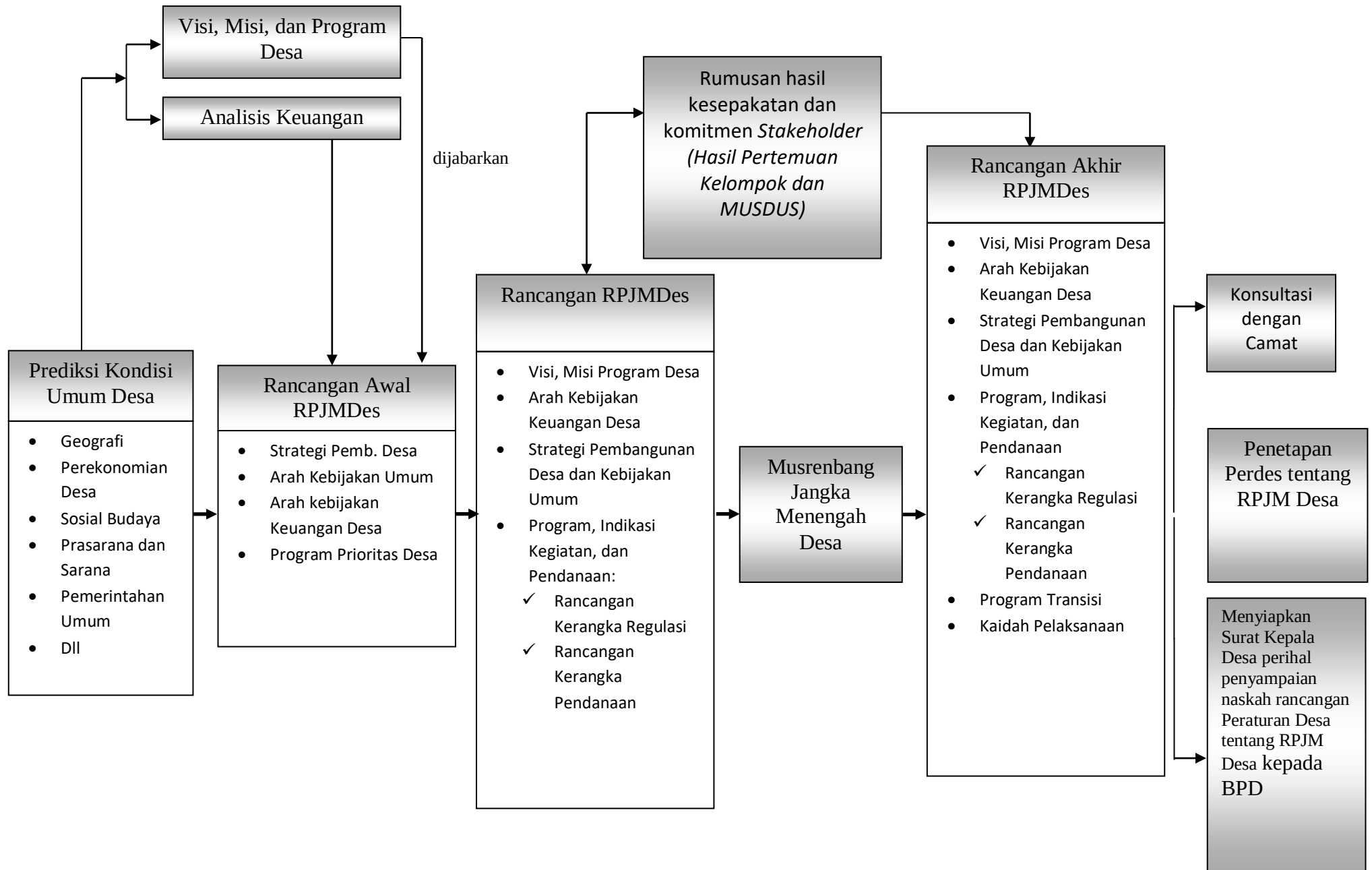
Agar RPJM Desa menjadi dokumen perencanaan jangka menengah desa, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan dalam Musrenbang Jangka Menengah Desa. Peraturan Desa tentang RPJM Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa.

Langkah-langkah :

- a. Menyiapkan Surat Kepala Desa perihal penyampaian naskah rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh Sekretaris Desa / Carik yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada BPD sebagai inisiatif pemerintah desa.
- b. Sebelum RPJM Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu :
Melakukan konsultasi dengan Camat cq Kasi Perekonomian dan Pembangunan.

Alur pikir tata cara penyusunan dapat dilihat pada Diagram Tata Cara Penyusunan RPJM Desa pada halaman berikut ini :

Diagram: Tata Cara Penyusunan RPJM Desa



BAB II. VISI DAN MISI

A. Visi

Terwujudnya Desa Summersari yang beradat bersih, ramah, aman, tentram, semangat menuju perubahan Summersari menjadi yang terbaik.

B. Misi

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, pelayanan prima, akuntabel, dan mengutamakan musyawarah mufakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dibidang pertanian meliputi
 - a. Transportasi Pertanian.
 - b. Mengoptimalkan saluran irigasi
3. Peningkatan perekonomian berbasis kerakyatan demi tercukupinya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan secara rutin yang melibatkan RT, RW dan warga setempat.
5. Menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan Karangtaruna dan pemberdayaan Wanita.
6. Mendorong kreativitas generasi muda dalam menyongsong era globalisasi tanpa meninggalkan kearifan lokal yang ada pada Desa Summersari.

BAB III. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan hasil rembug warga merancang ke depan, dapat diidentifikasi (delapan) isu/permasalahan, yaitu :

- 1. Sarana dan prasarana wilayah
- 2. Ekonomi
- 3. Kelembagaan
- 4. Keagamaan
- 5. Sosial
- 6. Pendidikan
- 7. Pertanian
- 8. Kesehatan

No	Harapan 6 Tahun ke Depan	Program
A.	Sarana dan Prasarana	
1.	Teratasinya masalah transportasi Desa Sumpersari	a. Makadam jalan b. Pengaspalan jalan
2.	Jembatan	a. Pelebaran Jembatan
3.	Pencegahan Erosi	a. Talud jalan pertanian Bayur b. Talud jalan depan PAUD Pakeman
4.	Tersedia air bersih	a. Pembuatan Sumur & MCK
5.	Tersedianya saluran irigasi	a. Normalisasi Irigasi Sawah b. Saluran air pembuangan dari sawah. c. Pembangunan Drainase
6.	Tersedianya sarana pelayanan masyarakat yang memadai	a. Rehab Kantor Desa b. Rehab Pendopo Balai Desa
B.	Pembangunan Ekonomi	
1.	Terwujudnya ekonomi produktif melalui kredit lunak	a. Penguatan Usaha Micro b. Pelatihan Budi Daya ikan Lele
2.	Terciptanya tenaga-tenaga pertukangan yang memadai	b. Pelatihan Paving dan Batako
C	Kelembagaan	
1.	Terwujudnya peningkatan kinerja para perangkat desa	a. Meningkatkan kinerja aparat desa b. Bimbingan / penyuluhan teknis administrasi perangkat desa

		c. Buku panduan yang lengkap d. Pengawasan dan pengarahan secara continue
2.	Adanya informasi dan komunikasi antar lembaga dan masyarakat	a. Menghidupkan kembali rembug desa b. Memfungsikan BPD secara maksimal oleh masyarakat c. BPD masuk Kantor minimal sekali dalam seminggu d. Pengadaan computer/meja kerja di setiap lembaga
D.	Keagamaan	
1.	Sarana pendidikan agama	a. Meningkatkan sarana dan prasarana TPQ b. Pengadaan buku-buku agama dan Al-Qur'an c. Penguatan Kesenian Islami melalui seni hadrah
E.	Sosial	
1.	Meningkatkan taraf hidup demi terciptanya kesejahteraan masyarakat	a. Penerangan jalan b. Penanaman 1000 bibit durian c. Penyuluhan di bidang hukum, kesehatan dan pertanian
F.	Pendidikan	
1.	Tersedianya sarana pendidikan yang layak	a. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan b. Diadakannya peningkatan pembelajaran siswa melalui kursus-kursus / Kejar Paket A, B dan C
G.	Pertanian	
1.	Hasil pertanian dapat mencukupi kebutuhan	a. Teknologi pembuatan pupuk organik b. Penyuluhan pertanian
2.	Meningkatnya penghasilan petani	a. Memperbaiki sarana irigasi pertanian

		b. Bantuan bibit unggul
H. 1.	Kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan	a. Pembuatan pos kesehatan b. Bantuan perlengkapan medis c. Bantuan biaya KB d. Penyuluhan kesehatan

BAB IV. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menggunakan hasil analisis keuangan desa sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan keuangan desa yang mencakup kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta capaian kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

- A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- B. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- C. Kebijakan Umum Anggaran

(Catatan dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan pendapatan desa perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).

BAB VII.

PENUTUP

1. Program Transisi

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan, maka RPJM Desa Summersari Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur tahun 2020 - 2026 dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rancangan Anggaran Belanja Desa.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk bagi seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Summersari dalam melaksanakan pembangunan.

2. Kaidah Pelaksanaan

Keterbukaan dan bertanggungjawab merupakan kunci sukses pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka menengah dengan terciptanya keterbukaan maka efisiensi, efektivitas, akurasi dan akuntabilitas pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggung jawaban akan terwujud.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2026 diharapkan sebagai acuan perwujudan Visi, Misi dan Program Pembangunan Kepala Desa terpilih. Penyusunan RPJM Desa ini mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lumajang dengan tujuan agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.

Kaidah Pelaksanaan RPJM Desa Summersari Tahun 2020 - 2026 antara lain bahwa dokumen RPJM Desa ini menjadi pedoman penyusun Rencana Kerja Pembangunan, disamping itu RPJM Desa akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Penyelenggara Pemerintahan Desa, Laporan Pertanggung Jawaban setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan dan menjadi dasar bagi BPD dan Masyarakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa.

Namun demikian keberhasilan pembangunan di Desa Summersari sangat tergantung pada partisipatif aktif seluruh lapisan masyarakat serta sikap mental, etika, tekad dan semangat serta ketaatan penyelenggara Pemerintah Desa.

Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Summersari perlu didukung oleh komitmen dari kepemimpinan Desa yang kuat, konsistensi kebijakan Pemerintah Desa, keberpihakan pembangunan pada masyarakat, menjaga keseimbangan pembangunan dan kesinambungan pembangunan Desa.

Sumbersari, 08 April 2020
Kepala Desa Summersari

ADI SAMALUDIN